



LAPORAN TAHUNAN

KOMISI INFORMASI

Provinsi Nusa Tenggara Barat

2021



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur kepada Allah SWT kami haturkan, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami berhasil menyusun Laporan Tahun 2021. Sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Komisi Informasi wajib serta tetap melakukan koordinasi dan melaporkan hasil kinerja tahunan kepada lembaga eksekutif dan legislatif (Komisi I) DPRD Provinsi NTB. Sejalan dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Tugas dan Fungsi Komisi Informasi yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan penguatan kelembagaan PPID OPD NTB. Komisi Informasi merupakan lembaga yang mandiri serta tetap berkomitmen dan sinergitas dengan semua elemen yang ada agar tetap menyampaikan pentingnya kepada masyarakat tahu hak informasi.

Laporan tahunan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP bagi seluruh badan publik untuk memperbaiki teknik pelayanan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Dengan demikian perubahan dalam perbaikan ini dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam hasil laporan tahunan maka dapat dipastikan implementasi UU KIP kedepannya agar lebih baik dan informatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur NTB (Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc), Ibu Wakil Gubernur NTB (Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd) beserta jajarannya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan OPD dan Pimpinan BUMD atas partisipasi dan dukungannya sehingga proses evaluasi ini berjalan dengan lancar. Kepada tim penilai yang sudah turut membantu jalannya monev, kami menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya sehingga proses berjalan dengan baik. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 8 Maret 2022

Ketua,



SUAEB, S.HI

DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB 1. GAMBARAN UMUM	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Arah dan Kebijakan	6
1.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	6
1.5. Sumber Anggaran	7
BAB II. ORGANISASI DAN PERSONALIA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9
2.1. Organisasi	9
2.2. Struktur Organisasi	9
2.3. Personalia.....	9
2.4. Sekretariat.....	12
BAB III. RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI	13
3.1. Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahun 2021	13
3.2. Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	15
BAB IV. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
4.1. Survey Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi NTB Tahun 2020	24
4.2. MOU Komisi Informasi Provinsi NTB dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.....	27
4.3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	29
4.4. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	32
4.5. Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	47
4.6. Program dan Kegiatan yang tidak Terlaksana.....	53
BAB V. PENUTUP.....	54
1.1. Kesimpulan.....	54
1.2. Rekomendasi	55
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program dan kegiatan hasil revisi tahun 2021	13
Tabel 2. Realisasi anggaran tahun 2021	15
Tabel 3. Kegiatan sosialisasi tatap muka keterbukaan informasi publik selama satu tahun (Maret 2021 – Maret 2022	29
Tabel 4. Tahapan dan jadwal monitoring dan evaluasi Badan Publik Tahun 2021	34
Tabel 5. Daftar Badan Publik hasil pemetaan yang dikirimkan SAQ sebagai unit Monev keterbukaan informasi publik tahun 2021	35
Tabel 6. Daftar Badan Publik yang tidak mengembalikan SAQ dan menyerahkan video Profile PPID	37
Tabel 7. Daftar Badan Publik yang tidak menyerahkan video profile PPID	38
Tabel 8. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2021	38
Tabel 9. Data putusan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021	48
Tabel 10. Program dan Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan	53

LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021

BAB 1.
GAMBARAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan amanat konstitusi Negara Undang-undang 1945 pasal 28 f dan UU 14 2008 KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nontiligasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika diperlukan dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memandatkan pentingnya keberadaan Komisi Informasi. Komisi Informasi dalam tugas dan wewenangnya bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nontiligasi yang diajukan oleh pemohon informasi. Selain itu, komisi informasi juga bertugas menetapkan kebijakan umum, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan informasi publik.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Informasi pertama kali dibentuk pada tanggal 8 Februari 2012 yang ditandai dengan dilantikannya 5 Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB. Periode pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 693 Tahun 2011 tentang pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada prinsipnya tugas dan wewenang yang dijabarkan mengacu pada ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, tugas dan wewenang KI Provinsi NTB pada hakikatnya tidak saja berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Tetapi juga memastikan dan menjamin hak setiap orang terhadap informasi publik yakni hak

setiap orang untuk melihat, mendengar, mengetahui mendapatkan dan menyebarkan informasi kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, maka, tantangan terbesar bagi KI Provinsi NTB adalah bukan pada bagaimana dan seberapa banyak sengketa informasi publik yang berhasil diselesaikan secara baik dan berkualitas. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana memastikan hak atas informasi publik tersebut terpenuhi yang ditandai dengan semakin terbukanya badan publik dalam pengelolaan, penyediaan, pelayanan, dan pengumuman informasi publik

Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP, KI Provinsi NTB bertanggung jawab kepada Gubernur NTB dan menyampaikan laporan kepada DPRD Provinsi NTB. Laporan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang menggambarkan kinerja KI Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan wewenang, program/kegiatan dan anggaran. Sesuai ketentuan, selain mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada DPRD, laporan tahunan diumumkan kepada publik melalui media resmi dan website KI Provinsi NTB.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan sebagaimana diantaranya :

- a. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP yang menyatakan bahwa “Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi bersangkutan
- b. Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi NTB sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP

1.3. Arah dan Kebijakan

Arah kebijakan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada di KI Provinsi NTB. Bidang yang dimaksud terdiri dari :

- a. Bidang Kelembagaan
- b. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE)
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Bidang ini menggambarkan seluruh tugas dan wewenang Ki provinsi NTB menurut ketentuan UU KIP

1.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang

a. Tugas

Memaksimalkan fungsi dan tugas KI sebagaimana yang dimanakan dalam Pasal 26 Ayat [3] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dipertegas lagi dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-673 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi

c. Wewenang

Berdasarkan Pasal 27 Ayat [1] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-673 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara

Barat bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki wewenang :

- Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
- Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
- Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Menyelesaikan sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.5. Sumber Anggaran

Anggaran Komisi Informasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi Nusa Tenggara Barat.


BAB II.
ORGANISASI DAN PERSONALIA
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1. Organisasi

Sebuah organisasi yang kuat dan bisa berjalan dengan baik apabila tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh UU KIP, maka KI Provinsi NTB berkedudukan di Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB. Sementara personal, administrasi, keuangan, sarana dan prasarana difasilitasi oleh Dinas Kominfo NTB.

Sekretariat dan penatakelolaan KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh pemerintah sesuai ketentuan Pasal 29 UU KIP yang memiliki tugas untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Sekretariat KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh sekretaris berasal dari pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informatika atau bidang lain yang ditunjuk berdasarkan SK kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB.

2.2. Struktur Organisasi



2.3. Personalia

Personalia KI Provinsi NTB periode 2021 – 2025 mulai bertugas sejak ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur NTB untuk masa tugas 4 (empat) tahun. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret tahun 2021. Personalia KI Provinsi NTB bekerja berdasarkan prinsip kolektif

kolegial, namun dalam tugasnya dilaksanakan pembagian tugas dan setiap dua tahun sekali dapat dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan koodinator bidang sesuai kesepakatan para personalia.

Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2021 – 2025 untuk periode 4 Maret 2021 – 4 Maret 2023 dengan susunan sebagai berikut :

a. **Suaeb Qury, S. Hi** (Ketua Merangkap Anggota)



Sebelum dimandatkan memimpin KI Provinsi NTB, lulusan STAIN/UIN Mataram 2003 ini banyak berkecimpung dalam dunia aktivis pada masanya. Pernah menjabat sebagai Ketua Cabang PMII Mataram 2001 dan Wakil Bendahara Pengurus Besar PMII 2005-2007 serta Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat 2010-2015. Pada tahun 2015 juga sebagai Tim Program Unggulan Pemerintah Provinsi NTB, serta halnya tahun 2014 sebagai Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Kawasan Mandalika Resort Pemerintah Provinsi NTB.

Kini selain menjabat sebagai Ketua KI Provinsi NTB, juga aktif di organisasi Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTNU) PWNU NTB selaku Ketua periode 2019 - 2024.

b. **Badrun, A. M** (Wakil Ketua Merangkap Anggota)



Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002 ini sebelumnya adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID NTB) selama dua priode dari 2008 hingga 2014 dan juga pernah menjadi Dosen Tamu di beberapa Perguruan Tinggi, Pada tahun 2014-2016 Dosen UIN Mataram dan Dosen Universitas Hamzanwadi Pancor 2007.

Sebagai seorang aktivis pada masanya, pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta 1998-2001 serta Divisi Advokasi pada Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi 2005-2007. Dan menjadi peneliti senior pada Institut Studi Krisis dan Perdamaian (inSKRIP NTB). Badrun A.M adalah penulis produktif. Pernah menulis dan menjadi editor 6 buah buku dengan tema beragam.

c. **Sansuri, S. Pt., MM** (Komisioner Bidang Kelembagaan Merangkap Anggota)



Pria yang lahir pada 05 Juli 1970 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai komisioner KPU Lombok Tengah selama 2 periode dari 2008 sampai 2019. Ia juga pernah menjadi ketua Panwaslu Lombok Tengah pada tahun 2004, selain itu Sansuri juga dikenal banyak berkiprah di bidang pemberdayaan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat perkotaan sebagai koordinator Kota (Korkot) (PNPM Perkotaan) NTB. Pemandu/Pelatih Fasilitator PNPM Perkotaan Tingkat Nasional.

Penghargaan tertinggi yang pernah diraih adalah SP3 berprestasi tingkat Nasional Pada Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) Tahun 1997.

d. **Asraruddin, S. AP** (Komisioner Bidang ASE Merangkap Anggota)



Alumni Universitas Samawa (UNSA) tahun 2016 ini adalah sebelumnya Staf Khusus Gubernur NTB untuk wilayah Pulau Sumbawa. Berlatar belakang sebagai pegiat sosial kemasyarakatan yang aktif dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal PKBM dan PAUD “Semaning” sejak tahun 2008 - sekarang dengan sejumlah penghargaan pernah diperolehnya. Selain itu, direktur utama di beberapa perusahaan lokal di Sumbawa (PT Karya Arsyidin Grup), serta menjadi pendiri pada IAIS (Institut Agama Islam Sumbawa) pada tahun 2020 - sekarang.

e. **Drs. H. M. Zaini** (Komisioner Bidang PSI Merangkap Anggota)



Lahir di Pancor Lotim, 23 Januari 1955 Lulusan S1 Fakultas Tarbyah IAIN Sunan Ampel Mataram Tahun 1987.

Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Publik STIA YAPPANN Jakarta Tahun 2012. Pernah menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2012. Selain itu pernah menjadi Eselon IV BKKBN Provinsi NTB sejak Tahun 1980-2000, Sekertaris BKKBN Kabupaten

Lombok Barat Tahun 2001-2006, Kabid KB dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Lombok Barat Tahun 2006-2009. Pengalaman Organisasi yaitu sebagai Ketua III Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi NTB Tahun 2012-2017. Sekertaris Majelis Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musholla Indonesia Tahun 2011-2016. Ketua DPW Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional (LEADHAM) Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Sekertaris DPD Asosiasi Kelompok UPPKS Provinsi NTB. Tahun 2013-2017. Ketua Pelaksana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera BKKBN Provinsi NTB Tahun 2014-2015 dengan fungsi sebagai Tempat Pelayanan Informasi dan Konseling Bagi Keluarga.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB masa bakti 2016-2020 dan masa bakti 2021-2025.

2.4. Sekretariat

Sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat 3 UU KIP bahwa sekretariat KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi di tingkat Provinsi yang bersangkutan, maka sekretariat KI Provinsi NTB melekat pada sekretariat Dinas Kominfo Provinsi NTB.

BAB III.
RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI

3.1. Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2021 dilaksanakan oleh Komisioner demisioner. Komisioner baru hanya melanjutkan dan melakukan revisi program dan kegiatan prioritas tahun 2021.

Berdasarkan hasil pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang baru dapat ditetapkan program dan kegiatan hasil revisi seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Program dan kegiatan hasil revisi tahun 2021.

No	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Keterangan
A	Program Pendampingan dan penguatan Badan Publik			
1	Pemetaan dan Pengembangan Sistem Informasi Badan Publik di NTB	Pemetaan Badan Publik dan Penyusunan Sistem Informasi		
2	Pendampingan PPID utama Propinsi NTB	Focus Group Discussion (FGD)	Perbaikan Peringkat Provinsi NTB dalam KIP ditingkat Nasional	
3	Pendampingan PPID Pembantu pada OPD Propinsi NTB	Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis	Menaikkan satu peringkat kategori KIP OPD.	
4	Kerjasama Komisi Informasi Propinsi NTB dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	Pembuatan Modul dan Pelatihan Pembentukan Fasilitas Keterbukaan Informasi Publik Propinsi NTB		
5	Pendampingan PPID utama Pemerintah Kabupaten/ Kota se NTB	Bimbingan Teknis	Menaikkan satu peringkat kategori KIP OPD.	

6	Pendampingan PPID Desas seluruh Kabupaten/Kota se NTB	Bimbingan Teknis (Pertemuan dan Kunjungan lapangan)	Terbentuknya PPID desas dan meningkatkan kapasitas PPID desa	
7	Pendampingan PPID Desa Wisata Informasi (Dewasa Informasi)	MOU dengan Dinas Pariwisata NTB		
8	Pendampingan PPID badan publik layanan dasar pendidikan dan kesehatan (SMA, SMK dan Puskesmas)	Bimbingan Teknis (Pertemuan dan Kunjungan lapangan)	Terbentuknya PPID layanan dasar dan meningkatkan kapasitas PPID layanan dasar	
9	Pendampingan PPID KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Propinsi NTB	Bimbingan Teknis (Pertemuan dan Kunjungan lapangan)	Meningkatkan kapasitas PPID	
B	Penguatan Kapasitas Publik atas hak informasi			
1	Membangun kemitraan dengan Ormas, NGO dan Organisasi Mahasiswa	Sosialisasi, seminar, FGD, stadium general	Meningkatkan partisipasi dalam KIP	
2	Kampanye Keterbukaan Informasi Publik melalui berbagai media	Video kreatif, talk show, iklan	Meningkatkan partisipasi dalam KIP	
3	Hari Hak Untuk Tahu Sedunia	Diskusi Publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam KIP	
4	Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN)	Diskusi Publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam KIP	
C	Program Penyelesaian Sengketa dan Monitoring dan Evaluasi			
1	Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mediasi dan sidang pengadilan non litigasi	Terselesaikannya sengketa informasi publik melalui mediasi dan pengadilan non litigasi	

2	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan pemeringkatan Badan Publik	Rapat Persiapan, Penggandaan kuisioner, pengiriman, pengamatan website, pengolahan, penilaian kuisioner, pemeringkatan	Terlaksananya monitoring KIP dan pemeringkatan Badan Publik	
D	Program Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Wilayah NTB	Pendampingan, sosialisasi, FGD, Seminar	Terlaksananya Penyusunan IKIP	
E	Pengembangan SDM Internal	Pendidikan dan pelatihan Mediasi Awal	Komisioner Baru	

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2022.

3.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebagian besar pada pengadaan barang dan jasa untuk operasional sekretariat. Capaian pelaksanaan anggaran mencapai Rp. 1.106.749.030 dari total anggaran Rp. 1.124.792.700. atau 98,40%. Anggaran sisa sejumlah Rp. 18.043.690. atau 1,60%. Sisa anggaran bersumber dari pengadaan barang habis pakai untuk kegiatan administrasi perkantoran.

Tabel 2. Realisasi anggaran tahun 2021.

KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN TERPAKAI	%	SISA ANGGARAN	%
5.1.02	BelanjaBarangdanJasa	1.124.792.700,00	1.106.749.030,00	98,40	18.043.670,00	1,60
5.1.02.01	BelanjaBarang	15.172.700,00	-	0,00	-	-
5.1.02.01.01	BelanjaBarangPakaiHabis	15.172.700,00	-	0,00	-	-
5.1.02.01.01.0012	BelanjaBahan-BahanLainnya	1.216.300,00	1.130.500,00	92,95	85.800,00	7,05
5.1.02.01.01.0024	BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis Kantor	4.100.900,00	3.266.500,00	79,65	834.400,00	20,35
	Staples Spesifikasi : staples - No. 10 Merk Max (kecil)	340.000,00	-	0,00		-
5.1.02.01.01.0025	BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor- Kertasdan Cover	1.070.000,00	852.500,00	79,67	217.500,00	20,33
	KertasHvsSpesifikasi : kertas HVS Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	520.000,00	-	0,00		-
	KertasHvsSpesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	550.000,00	-	0,00		-
5.1.02.01.01.0026	BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor- BahanCetak	2.480.000,00	-	0,00	-	-

	KegiatanPenyelesaianSengketa Informasi (PSI)	1.500.000,00	1.422.600,00	94,84	77.400,00	5,16
	BahanCetakSpesifikasi : Fotocopybahan HVS 70 gr pulaulombok 1 muka	1.500.000,00	-	0,00	-	-
	PelantikanKomisionerKomisiIn formasiProvinsi NTB	980.000,00	-	0,00	-	-
	BahanCetakSpesifikasi : Spanduk/Balihodansejenisnya (bahan Vinyl)	200.000,00	135.000,00	67,50	65.000,00	32,50
	BAHAN CETAK Spesifikasi : KartuUndanganlengkapsampul pakaiLbg Daerah	780.000,00	780.000,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0027	BelanjaAlat/BahanuntukKegiat an Kantor-Benda Pos	720.000,00	720.000,00	100,00	-	-
	BENDA POS Spesifikasi : - Materai @ 10000	720.000,00	-	0,00	-	-
			-		-	
5.1.02.01.01.0029	BelanjaAlat/BahanuntukKegiat an Kantor-BahanKomputer	2.500.000,00	1.900.000,00	76,00	600.000,00	24,00
	Tinta/Toner PrinterSpesifikasi : Epson tinta Original T664 (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L360	1.250.000,00	-	0,00	-	-
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson tinta Original 003 (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L5190	1.250.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.01.01.0031	BelanjaAlat/BahanuntukKegiat an Kantor-AlatListrik	195.500,00	135.000,00	69,05	60.500,00	30,95
	BatuBateraiSpesifikasi : Alkaline AAA	89.500,00	-	0,00	-	-
	BatuBateraiSpesifikasi : ABC Sedang	106.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.01.01.0052	BelanjaMakanandanMinumanR apat	2.890.000,00	-	0,00	-	-
	Beban MakanandanMinumanRapatSp esifikasi : RapatBiasa (Kudapan/Snack)	2.040.000,00	2.020.000,00	99,02	20.000,00	0,98
	PelantikanKomisionerKomisiIn formasiProvinsi NTB		-			
	Beban MakanandanMinumanRapatSp esifikasi : RapatBiasa (Kudapan/Snack)	850.000,00	850.000,00	100,00	-	-
5.1.02.02	BelanjaJasa	941.120.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.02.01	BelanjaJasa Kantor	941.120.000,00	-	0,00	-	-

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000,00	-	0,00	-	-
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	800.000,00	-	0,00	-	-
	Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Pembawa Acara)	400.000,00	400.000,00	100,00	-	-
	Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/Panitia (Pembaca Doa)	400.000,00	400.000,00	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	46.800.000,00	100,00	-	-
	Honorarium Sekretariat Komisi Informasi Provinsi NTB	46.800.000,00	-	0,00	-	-
	Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah (Pengarah)	9.000.000,00	-	0,00	-	-
	Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah (Ketua)	7.800.000,00	-	0,00	-	-
	Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah (Anggota)	30.000.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	100,00	-	-
	Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB	400.000,00	-	0,00	-	-
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	400.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000,00	55.000.000,00	91,67	5.000.000,00	8,33
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi	60.000.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	708.000.000,00	708.000.000,00	100,00	-	-
	Honorarium/Gaji Komisioner Komisi Informasi	708.000.000,00	-	0,00	-	-
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB (Anggota)	414.000.000,00	-	0,00	-	-
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB (Wakil Ketua)	144.000.000,00	-	0,00	-	-

	Honorarium Non PNS LainnyaSpesifikasi : Honorarium KomisionerKomisiInformasiPr ovinsi NTB (Ketua)	150.000.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.02.01.0030	BelanjaJasa Tenaga Kebersihan	30.000.000,00	27.500.000,00	91,67	2.500.000,00	8,33
	Beban Honorarium Non PegawaiLainnyaSpesifikasi : PetugasKebersihan (Pulau Lombok)	30.000.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.02.01.0033	BelanjaJasa Tenaga Supir	30.000.000,00	27.500.000,00	91,67	2.500.000,00	8,33
	Beban Honorarium Non PegawaiLainnyaSpesifikasi : Sopir (Pulau Lombok)	30.000.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.02.01.47	BelanjaJasaPenyelenggara Acara	50.000.000,00	49.996.250,00	99,99	3.750,00	
	Anugerah KIP (BelanjaJasa Event Organizer)		-			
5.1.02.02.01.0062	BelanjaLanggananJurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	2.640.000,00	48,89	2.760.000,00	51,11
	Belanja Surat KabarSpesifikasi : Surat KabarLokalLainnya	5.400.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.02.01.0063	BelanjaKawat/Faksimili/Intern et/TV Berlangganan	7.200.000,00	6.580.080,00	91,39	619.920,00	8,61
	Beban Jasakawat/faksimili/internet Spesifikasi : BiayaLangganan internet 10 Mbps	7.200.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.02.01.0064	BelanjaPaket/Pengiriman	2.520.000,00	-	0,00	-	-
	Beban Jasapaket/pengirimanSpesifikas i : Biayapengirimansurat/ dokumenlainnyakeKab/Kota se pulaulombok	1.260.000,00	230.000,00	18,25	1.030.000,00	81,75
	Beban Jasapaket/pengirimanSpesifikas i : Biayapengirimansurat/ dokumenlainnyakeKab/Kota se pulausumbawa	1.260.000,00	-	0,00	1.260.000,00	100,00
5.1.02.02.12	BelanjaKursus/Pelatihan, Sosialisasi, BimbinganTeknissertaPendidik andanPelatihan	-	-	-	-	-
5.1.02.02.12.0001	BelanjaKursusSingkat/Pelatiha n	-	-	-	-	-
	Pelatihanuntukpeningkatankapa sitasMajelisKomisioner/Mediat or/Panitera	-	-	-	-	-
	Beban kursus-kursusingkat/ pelatihanSpesifikasi : Biayakontribusikursus - kursusingkat/pelatihan	-	-	-	-	-

5.1.02.04	BelanaPerjalananDinas	168.500.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.04.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Negeri	168.500.000,00	-	0,00	-	-
5.1.02.04.01.0001	BelanjaPerjalananDinasBiasa	142.000.000,00	141.590.600,00	99,71	409.400,00	0,29
	Beban perjalananDinasLainnyaSpesifikasi : BelanjaPerjalananDinasBiasa (Luar Daerah & P. Sumbawa)	142.000.000,00	-	0,00		-
5.1.02.04.01.0003	BelanjaPerjalananDinasDalam Kota	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	-	-
	Beban perjalananDinasLainnyaSpesifikasi : BelanjaPerjalananDinasDalam Kota (P. Lombok)	26.500.000,00	-	0,00	-	-
BULAN			1.106.749.030,00			
TRIWULAN			1.106.749.030,00			

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2022.

BAB IV. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi NTB Tahun 2020.



Pada semester pertama bulan Maret sampai dengan bulan Juli dilaksanakan Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2020 merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Kegiatan ini menjadi bagian Kebijakan Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional dimana Komisi Informasi Provinsi NTB menjadi kelompok Kerja Daerah. Penyusunan indeks ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat memberikan gambaran keadaan, kemajuan, proses dan capaian hal yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan melalui survey yang melibatkan Informan Ahli dari berbagai unsur yaitu Akademisi, Wartawan, NGO, Pemerintah, Pemerhati Informasi Publik dan Mantan Komisioner Komisi Informasi NTB berjumlah 9 orang. Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan menggunakan pertanyaan yang terdapat pada 85 sub indikator, dengan 20 indikator dan terkelompok dalam 3 dimensi. Adapapun hasil ringkas dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

4.1.1. Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik

Nilai rata-rata dimensi lingkungan fisik dan politik berdasarkan indikator : kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan public, terutama informasi dari pemerintah; ketersediaan informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi public; literasi public atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah **80,31**, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata dimensi lingkungan fisik dan politik yang diukur menggunakan 6 indikator dan 35 sub indikator adalah **80,31**. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam

kategori **baik**. Adapun ukuran terhadap indikator dalam dimensi lingkungan fisik dan politik adalah sebagai berikut :

- a. Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
 - Sejauh mana hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di wilayah ini
 - Sejauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang dikecualikan dibandingkan informasi terbuka
 - Sejauh mana masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut
 - Sejauh mana publik dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik
 - Sejauh mana keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik
 - Sejauh mana penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi
 -
 - .
- b. Indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
 - Sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - Sejauh mana badan publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka
 - Sejauh mana badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali
 - Sejauh mana Badan Publik melayani permohonan informasi publik
 - Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik secara cepat
 - Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan dokumen
 - Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah
 - Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana
- c. Indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
 - Sejauh mana akurasi informasi yang disediakan Badan Publik dan/atau Pejabat Publik
 - Sejauh mana hak akses informasi publik antar Badan Publik Negara
 - Sejauh mana Badan Publik melaporkan layanan informasi publiknya setiap tahun kepada masyarakat
 - Sejauh mana badan publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang mereka miliki
 - Sejauh mana badan publik membuat dan memutakhirkan dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang mereka miliki

- Sejauh mana tersedia program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik
 - Sejauh mana Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan implementasi UU KIP kepada Presiden/DPR/Gubernur/DPRD/Bupati/Walikota
 - Sejauh mana publik mendapatkan manfaat dari informasi publik untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan
- d. Indikator Partisipasi publik yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana masyarakat aktif mengakses informasi publik dari badan publik yang ada
 - Sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik
 - Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik
 - Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik
 - Sejauh mana masyarakat secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi
- e. Indikator Literasi publik sebagai hak keterbukaan informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana badan publik ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik
 - Sejauh mana badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik
 - Sejauh mana badan publik menganggarkan kegiatan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja
 - Sejauh mana Komisi Informasi dan/atau Badan Publik diberi tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi
- f. Indikator Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - Sejauh mana dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap badan publik yang sengaja membatasi/menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP atau menutup informasi

4.1.2. Dimensi Lingkungan Ekonomi

Nilai rata-rata dimensi lingkungan **Ekonomi** yang berdasarkan indikator : berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi badan public; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi public; kemanfaatan informasi bagi public; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi adalah **79,49**, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **sedang**. Dimensi Lingkungan

Ekonomi dinilai dengan 7 indikator dan 22 sub indikator dalam dimensi lingkungan ekonomi adalah sebagai berikut :

- g. Indikator Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana
 - Sejauh mana badan publik mempraktekkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat
 - Sejauh mana badan publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik
- h. Indikator Tata Kelola Informasi Badan Publik yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana badan publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) /petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik
 - Sejauh mana kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi
- i. Indikator Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi
 - Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik
- j. Indikator Kemanfaatan Informasi bagi Publik yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana masyarakat secara aktif mengajukan permohonan atas informasi publik
 - Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik
 - Sejauh manakah informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik
 - Sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - Sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan
- k. Indikator Keberagaman Kepemilikan Media yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber)

- Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik
 - Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik
- l. IndikatorKeberpahaman Media PadaKeterbukaanInformasiyang terdiri dari sub-sub indikatorsebagai berikut :
- Sejauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik
 - Sejauh mana media pers ikut mempromosikan / mendorong keterbukaan informasi publik
 - Sejauh mana media memberitakan sengketa informasi publik
 - Sejauh mana media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan
- m. IndikatorTransparansi yang terdiri dari sub-sub indikatorsebagai berikut :
- Sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik
 - Sejauh mana pemerintah/pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik
 - Sejauh mana badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa

4.1.3. Dimensi Lingkungan Hukum

Nilai rata-rata dimensi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator : jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarluaskan informasi; perlindungan bagi pemohon informasi public; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen adalah **86,13**, ini menunjukkan persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.

Penilaian Dimensi lingkungan hukum dinilai dengan menggunakan 7 indikator dan 28 sub indikator sebagai berikut :

- n. IndikatorJaminan hukum terhadap akses atas informasi publik yang terdiri dari sub-sub indikatorsebagai berikut :
- Apakah terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat / menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik
- o. Indikator Kebebasan menyebarluaskan informasi yang terdiri dari sub-sub indikatorsebagai berikut :
- Sejauh mana terdapat ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik
- p. IndikatorPerlindunganbagipencariinformasi yang terdiri dari sub-sub indikatorsebagai berikut :

- Sejauh mana daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan / menghambat kebebasan mencari informasi publik
- q. IndikatorKebebasandaripenyalahgunaaninformasi yang terdiri dari sub-sub indikatorsebagiaiberikut :
- Sejauh manakah terjadi proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana
 - Sejauh manakah terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi
 - Sejauh mana aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah
- r. IndikatorPerlindunganhukumbagi whistleblower yang terdiri dari sub-sub indikatorsebagiaiberikut :
- Sejauh manakah perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower diterapkan di daerah ini
 - Sejauhmanapelapor/whistleblower/justi cecollaborator ya ng dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan
 - Sejauh mana terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan
- s. IndikatorKepatuhanmenjalankan UU KIP yang terdiri dari sub-sub indikatorsebagiaiberikut :
- Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi
 - Sejauh mana badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi
 - Sejauh mana badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik
 - Sejauh mana aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi
 - Sejauh mana pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik
- t. IndikatorKetersediaanmekanismpenyelesaianperkarainformasiseccaraindependen di tingkatnasionaldanlokal yang terdiri dari sub-sub indikatorsebagiaiberikut :
- Sejauh mana masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi
 - Sejauh mana Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa informasi yang harus diselesaikan
 - Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip independen
 - Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat

- Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan
- Sejauh mana sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan
- Sejauh mana lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara “independen, bebas dan adil
- Sejauh mana lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- Sejauh mana tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana
- Sejauh mana dalam mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas, termasuk jadwal
- Sejauh mana putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik
- Sejauh mana penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap
- Sejauh mana penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon
- Sejauh mana pemerintah mempertanggung-jawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik

Kesimpulan yang didapat dari survey Indek Keterbukaan Infprmasi Publik di Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata dimensi lingkungan fisik dan politik berdasarkan indikator : kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan public, terutama informasi dari pemerintah; ketersediaan informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi public; literasi public atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah **80,31**, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.
2. Nilai rata-rata dimensi lingkungan **Ekonomi** yang berdasarkan indicator : berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi badan public; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi public; kemanfaatan informasi bagi public; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi adalah **79,49**, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **sedang**.
3. Nilai rata-rata dimensi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator : jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarluaskan informasi; perlindungan bagi pemohon informasi public; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara

independen adalah **86,13**, ini menunjukkan persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.

4. Nilai rata-rata akhir dari dimensi lingkungan fisik dan politik, dimensi lingkungan ekonomi dan dimensi lingkungan hukum dengan 20 indikator dan 85 sub indikator adalah **82,02**, ini menunjukkan bahwa Persepsi terhadap seluruh nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.

Adapun rekomendasi dari penilaian Indeks Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mendorong Badan Publik khususnya Badan Publik Pemerintah Diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (**PPID**) dalam rangka pelayanan informasi public baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan dan daftar informasi public (DIP).
2. Mendorong badan public khususnya Badan Public Pemerintah diwilayah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan sosialisasi secara massif terhadap UU KIP dan PP Nomor 61 Tahun 2010 yang sampai saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
3. Mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU KIP untuk menciptakan keterbukaan informasi yang semakin baik, dan diantaranya dalam rangka melaksanakan monitoring evaluasi terhadap badan public untuk pemberian penghargaan keterbukaan informasi public; serta dalam melakukan penyusunan IKIP selanjutnya ditahun 2022.
4. Mendorong media masa elektronik, cetak dan online untuk memberitakan keterbukaan informasi publik dan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
5. Mendorong Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik untuk mengumumkan fasilitas dan keuangan yang diterima oleh Pejabat Publik.

4.2. MOU Komisi Informasi Provinsi NTB dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.



Kegiatan MOU ini sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat. Adapun maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat dan untuk untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat

Kesepakatan para pihak dalam MUO ini adalah tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat.

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Konsultasi dan Pendampingan dalam Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat;
- b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan/ atau menyampaikan materi Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu materi dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat;

Pembagian tugas Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Informasi provinsi Nusa Tenggara Barat dalam MOU ini adalah sebagai berikut

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertugas Melakukan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi pelayanan informasi publik secara berkala bersama Komisi Informasi Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat melalui media daring/luring. Melaksanakan sosialisasi Tahapan/Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan dalam hal keterbukaan informasi publik bersama Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak dan elektronik.
- b. Menyiapkan data, informasi Publik dan informasi Pemilu serta Pemilihan yang diperlukan bagi kebutuhan lembaga Komisi Informasi
- c. Komisi Informasi Provinsi NTB Melakukan Pendampingan kepada KPU Prov NTB dalam rangka monitoring, evaluasi dan sosialisasi pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se NTB.
- d. Komisi Informasi Provinsi NTB membantu KPU Provinsi NTB untuk menyampaikan informasi publik, informasi Pemilu dan Pemilihan

melalui lembaga/ institusi, media elektronik, media cetak dan media sosial yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi NTB.

- e. Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi NTB dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan dalam MOU ini di bebaskan kepada para pihak yang terlibat dalam penandatanganan MOU yakni KPU Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi NTB..

4.3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik



Sosialisasi, edukasi dan advokasi keterbukaan informasi publik menjadi konsen dalam memberikan kesadaran baik kepada badan publik dan masyarakat. Dalam kondisi keterbatasan pembiayaan anggaran sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kerjasama dengan badan publik untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik. Selama satu tahun yang sudah berjalan Komisi informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mendapatkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi tetapi dengan kemitraan yang kami bangun dengan badan publik dapat terselenggara kegiatan sosialisasi tatap muka seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Kegiatan sosialisasi tatap muka keterbukaan informasi publik selama satu tahun (Maret 2021 – Maret 2022).

NO	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT	NAMA KEGIATAN	PESERTA	DINAS /OPD PENYELENGGARA	NARASUMBER
1	Senin, 8 Maret 2021	Kabupaten Lombok Barat	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat	Suaeb Qury,S.HI
2	Selasa, 9 Maret 2021	Kab. Lombok Timur	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	Badrun A.M Sansuri,S.Pt.,MM
3	Rabu, 10 Maret 2021	Global FM Lombok	Tancap Gas Komisi Informasi Provinsi NTB	Radio Global FM Lombok		Suaeb Qury,S.HI
4	Rabu, 10	Kab. Lombok	Sosialisasi Kunjungan kerja	PPID Utama Kab.	Kabupaten	Drs.H.M.Zaini

	Maret 2021	Tengah	dan Koordinasi program kerja	Lombok Tengah	Lombok Tengah	Asraruddin
5	Senin, 15 Maret 2021	Kab. Lombok Utara	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Lombok Utara	Kabupaten Lombok Utara	Suaeb Badrun Sansuri Asraruddin
6	Rabu, 17 Maret 2021	Kab. Lombok Timur	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	Suaeb Qury.S.HI
7	Kamis, 18 Maret 2021	Kab. Lombok Barat	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat	Suaeb Qury.S.HI Asraruddin
8	Sabtu, 20 Maret 2021	Kab.Lombok Tengah	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Lombok Tengah	Kabupaten Lombok Tengah	Badrum A.M Sansuri,S.Pt.,MM
9	Selasa, 23 Maret 2021	Inews TV Mataram	Keterbukaan Informasi dan hak Informasi Publik bagi Masyarakat	Inews TV Mataram		Suaeb Qury,S.HI
10	Senin, 29 Maret 2021	Kab. Lombok Tengah	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Lombok Tengah	Kabupaten Lombok Tengah	Suaeb Qury.S.HI Drs.H.M.Zaini
11	Rabu, 31 Maret 2021	Kab.Lombok Barat	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat	Suaeb Badrun Sansuri Asraruddin H. Zaini
12	Senin, 5 April 2021	Bima	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Bima	Bima	Badrun
13	Selasa, 6 April 2021	Kota Bima	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kota Bima	Kota Bima	Sansuri
14	Rabu, 7 April 2021	Dompu	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab.Dompu	Kab. Dompu	Suaeb
15	Kamis,8 April 2021	Sumbawa	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab.Sumbawa	Kab.Sumbawa	Asraruddin
16	Jumat, 9 April 2021	Zoom Meeting	Arah Pembangunan NTB ditengah Pandemi Covid-19 (Aspek kesehatan,ekonomi, pariwisata dan digitalisasi)	Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kota Mataram		Suaeb Qury,S.HI
17	Senin, 12 April 2021	Sumbawa Barat	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Sumbawa Barat	Kab.Sumbawa Barat	H.Zaini
18	Senin,19 April 2021	Kab. Lombok Tengah	Sosialisasi Kunjungan kerja dan Koordinasi program kerja	PPID Utama Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Tengah	Suaeb Sansuri H.Zaini
19	Rabu,21 April 2021	Kab.Lombok Timur	Kunjungan kerja dan Koordinasi KI NTB menuju PPID Utama	PPID Utama Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur	Badrun Assraruddin
20	Kamis, 22 April 2021	Kab. Lombok Utara	Kunjungan kerja dan Koordinasi KI NTB menuju PPID Utama	PPID Utama Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Utara	Badrun Assraruddin
21	Senin, 26 April 2021	Kab. Lombok Tengah	Kunjungan kerja dan Koordinasi KI NTB menuju PPID Utama	PPID Utama Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Tengah	Suaeb Sansuri Zaini
22	Selasa, 27 April 2021	Kab. Lombok Barat	Kunjungan kerja dan Koordinasi KI NTB menuju PPID Utama	PPID Utama Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Barat	Suaeb Sansuri Zaini
23	Rabu, 28 April 2021	Kab. Lombok Timur	Kunjungan kerja dan Koordinasi KI NTB menuju PPID Utama	PPID Utama Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur	Badrun Asraruddin
24	Kamis, 29 April 2021	Kab. Lombok Utara	Kunjungan kerja dan Koordinasi KI NTB menuju PPID Utama	PPID Utama Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Utara	Badrun Asraruddin
25	Kamis, 6 Mei 2021	Kab. Lombok Timur	Kunjungan kerja dan Koordinasi KI NTB menuju PPID Utama	PPID Utama Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur	H.Zaini
26	Kamis, 20 Mei 2021	Sekretariat HMI Cabang Mataram	NTB dan Indeks Keterbukaan Informasi	HMI LMataram	HMI Mataram	Suaeb Qury,S.HI
27	Jumat,21 Mei 2021	Kedai Bawah Pohon Mataram	Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Bagi Mahasiswa	Mahasiswa	GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia	Suaeb Qury,S.HI
28	Senin, 7 Juni 2021	Zoom Meeting	Keterbukaan Informasi Publik	KPU Kab.Bima	Komisi Pemilihan Umum Kab.Bima	Suaeb Qury,S.HI

29	Rabu, 9 Juni 2021	Ruang Rapat KPU NTB	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan	KPU NTB		Sansuri,S.Pt.,MM
30	Jumat, 11 Juni 2021	Aula Bupati Lombok Barat	Keterbukaan Informasi	Front Mahasiswa Lobar	Lombok Barat	Suaeb Qury,S.HI
31	Senin, 14 Juni 2021	Aula Diskominfotik Provinsi NTB	Pentingnya Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik oleh Perangkat Daerah Provinsi NTB dan PPID	Seluruh OPD Se-NTB	Diskominfotik NTB	Sansuri, S.Pt.,MM
32	Selasa, 13 Juli 2021	Zoom Meeting	Webinar PPKM Mikro NTB dan Maksimalisasi Keterbukaan Informasi dan Sosialisasi Prokes	OPD Kota Mataram		Suaeb Qury Sansuri Asraruddin
33	Jumat, 23 Juli 2021	KPU NTB	Acara Monev Keterbukaan Informasi semester 1 KLU Provinsi NTB	KPU NTB	KPU NTB	Suaeb Qury Sansuri
34	Senin, 23 Agustus 2021	Kota Bima	Asistensi PPID Kota Bima	PPID Utama Kota Bima	Kota Bima	Suaeb
35	Senin, 23 Agustus 2021	Kab.Sumbawa	Asistensi PPID Kab.Sumbawa	PPID Utama Kab.Sumbawa	Kab.Sumbawa	Badrun Asraruddin
36	Rabu,25 Agustus 2021	Kab.Sumbawa Barat	Asistensi PPID Kab.Sumbawa Barat	PPID Utama Kab.Sumbawa Barat	Kab.Sumbawa Barat	H.Zaini Sansuri
37	Selasa, 7 September 2021	Hotel Nusantara Sembalun Lombok Timur	Keterbukaan Informasi	Bawaslu Kab. Lombok Timur		Suaeb Qury
38	Selasa, 28 September 2021	Wisma Displin BPPAUD NTB	Keterbukaan Informasi Pengembangan Pendidikan Anak	BPPAUD NTB	Balai Pengembangan Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masy. NTB	Sansuri
39	Jumat, 29 Oktober 2021	Kantor Walikota Mataram	Keterbukaan Informasi Bagi Kelurahan di Mataram	Kelurahan se-Kota Mataram	Diskominfo Mataram	Sansuri
40	Selasa, 16 Nov 2021	Kota Bima	Visitasi Monev KIP Kota Bima 2021	PPID Utama Kota Bima	Kota Bima	Suaeb
41	Selasa, 16 Nov 2021	Kab. Dompu	Visitasi Monev KIP Kab. Dompu 2021	PPID Utama Kab. Dompu	Kab. Dompu	Badrun
42	Selasa, 16 Nov 2021	Kab. Sumbawa Barat	Visitasi Monev KIP Kab. Sumbawa Barat 2021	PPID Utama Kab.Sumbawa Barat	Kab.Sumbawa Barat	H.Zaini
43	Selasa, 16 Nov 2021	Kab. Bima	Visitasi Monev KIP Kab. Bima 2021	PPID Utama Kab.Bima	Kab. Bima	Sansuri
44	Selasa, 16 Nov 2021	Kab. Sumbawa	Visitasi Monev KIP Kab. Sumbawa 2021	PPID Utama Kab. Sumbawa	Kab Sumbawa	Asraruddin
45	Senin, 22 Nov 2021	Aula Handayani Undikma	Keterbukaan Informasi Bagi Mahasiswa	Mahasiswa	DPM Universitas Pendidikan Mandalika	Suaeb Qury
46	Senin, 29 November 2021	Lombok Astoria Hotel	Sosialisasi Sistem Informasi Desa dalam Keterbukaan Informasi Publik bagi masyarakat	Kepala Desa se-NTB	Dukcapil NTB	Badrun,A.M
47	Selasa, 30 Nov 2021	Balai Karantina Pertanian	Public Hearing Sistem Pelayanan Publik	Pengusaha	Balai Karantina kelas 1 Mataram	Asraruddin
48	Jumat, 10 Des 2021	Halaman Diskominfo NTB	Pentingnya Keterbukaan Informasi seluruh OPD bagi Publik	Seluruh OPD dan Masyarakat	Diskominfo NTB	Sansuri

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2022.

4.4. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.



Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020 diselenggarakan pada semester kedua tahun 2021 di mulai pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Untuk mengetahui sejauhmana badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik berdasarkan PerKI No 1 tahun 2021 Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Pasal 2 menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan peraturan di atas Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sasaran monev diseluruh Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, dan BUMD. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

4.4.1. Tehnik dan Metode dalam Monev KIP 2021.

Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi. PerKI ini mensyaratkan, bahwa indikator utama yang dievaluasi

di level badan publik adalah meliputi empat indikator keterbukaan informasi publik.

Adapun empat indikator tersebut adalah yakni :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Selain empat indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur komitmen, kolaborasi dan Inovasi dalam implementasi UU KIP yang dinilai melalui tahapan penilain video dan kunjungan lapangan (visitasi).

Karenanya secara tehnik tahapan dari evaluasi yang dilakukan adalah 3 tahapan yakni tahap pemetaan Badan Publik , kedua tahap verifikasi dan ketiga tahap penilain video dan kunjungan lapangan (visitasi). Tahapan pemetaan badan publik mengamati seluruh website badan publik yang menjadi obyek penilaian. Tahap selanjutnya adalah pengiriman SAQ (*SelfAssesment Questionnaire*), pengisian dan pengembalian SAQ serta verifikasi SAQ oleh Tim Penilai. Selanjutnya tim penilai melakukan penilaian video badan publik yang memuat 3 unsur yaitu komitmen, kolaborasi dan inovasi.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

1. Tahapan Verifikasi SAQ dengan bobot nilai 80% yang terdiri dari :
 - a. Penilaian media website resmi Badan Publik dengan Bobot nilai 40% yang terdiri indikator :
 - Indikator pengembangan website 60%
 - Indikator pengumuman informasi publik 40%
 - b. Penilaian Pelayanan Informasi Publik dengan bobot 40% yang terdiri dari indikator :
 - Indikator pelayanan informasi publik 40%
 - Indikator penyediaan informasi publik 60%
2. Tahapan Penilaian vidio dan visitasi dengan bobot 20% dengan 3 indikator penilaian yaitu :
 1. Indikator Komitmen (bobot nilai 30 %)
 2. Indikator Kolaborasi (bobot nilai 30 %)
 3. Indikator Inovasi (bobot nilai 40 %)

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat sebagai berikut :

- a. Informatif nilai 90-100

- b. Menuju Informatif nilai 80-89,9
- c. Cukup Informatif nilai 60-79,9
- d. Kurang Informatif nilai 40-59,9
- e. Tidak Informatif nilai <39,9

4.4.2. Tujuan

- a. Sebagai tolok ukur bagi Komisi Informasi dalam melakukan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- c. Mewujudkan hasil evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.3. Sasaran

Evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan terhadap Badan Publik yang ada diwilayah Nusa Tenggara Barat dengan target sasaran 59 badan publik. Target sasaran monitoring dan evaluasi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB sebanyak 44 OPD, 10 PPID Utama Kabupaten/Kota dan 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

4.4.4. Tahapan dan Kegiatan

Proses evaluasi dilakukan selama (empat) bulan yakni dari bulan September s/d Desember 2021 dengan tahapan sebagai berikut :

Tabel 4. Tahapan dan jadwal monitoring dan evaluasi Badan Publik Tahun 2021.

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pleno I	
	Penyusunan Penetapan Jadwal dan Tahapan Monev	09-Sep-21
2	Rapat Pleno II	
	a. Penetapan Badan Publik Sasaran Monev	15-Sep-21
	b. Pembagian Tugas dan Penetapan Tim Monev	15-Sep-21
3	Rapat Pleno III	
	Penetapan Metode dan Teknik Monev	22-Sep-21
4	Sosialisasi MONEV KIP Dengan Badan Publik	

	Zoom Meeting/Hari Hak Untuk Tahu Internasional	28-Sep-21
5	Pengiriman SAQ Monev	
	a. Pengiriman SAQ Monev soft copy via Email dan WA	29-Sep-21
	b. Pengiriman SAQ hard copy	29-Sep-21
6	Pengembalian SAQ Monev	8 - 22 Okt 2021
7	Penerimaan Vidio profile PPID	22 Okt - 29 Okt 2021
8	Verifikasi	
	a. Self Assessment Questionnaire (SAQ)	25 Okt - 12 Nov 2021
	b. Data pendukung	30 Okt - 12 Nov 2021
	c. Website	30 Okt - 12 Nov 2021
	d. Vidio PPID	30 Okt - 12 Nov 2021
9	Rapat Pleno IV	
	a. Penetapan hasil verifikasi SAQ	15 Nov - 22 Nov 2021
	b. Penetapan hasil verifikasi Website	15 Nov - 22 Nov 2021
10	Kunjungan Lapangan (Visitasi)	23 - 29 Nov 2021
11	Pengolahan Nilai Verifikasi dan Nilai Visitasi	30 Nov - 3 Des 2021
12	Rapat Pleno V	
	Finalisasi Hasil verifikasi dan Pemeringkatan BP	6 - 7 Des 2021
13	Pengumuman Hasil Pemeringkatan BP	10 Des 2021

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2022.

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada hasil pemetaan website badan publik dan putusan badan publik yang menjadi sasaran penilaian monev keterbukaan informasi publik tahun 2021 sebanyak 59 badan publik. Setelah penetapan jumlah badan publik yang menjadi unit monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi melalui daring dengan seluruh badan publik. Tahap berikutnya pengiriman *SelfAssesment Questionnaire (SAQ)* kepada seluruh unit monev badan publik untuk dilakukan pengisian quisioner secara mandiri.

Tabel 5. Daftar Badan Publik hasil pemetaan yang dikirimkan SAQ sebagai unit Monev keterbukaan informasi publik tahun 2021.

No	Badan Publik	Kategori
1	Pemerintah Kota Mataram	PPID Utama
2	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	PPID Utama
3	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	PPID Utama
4	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	PPID Utama
5	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	PPID Utama
6	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	PPID Utama
7	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	PPID Utama
8	Pemerintah Kabupaten Dompu	PPID Utama
9	Pemerintah Kabupaten Bima	PPID Utama
10	Pemerintah Kota Bima	PPID Utama
11	Dinas Perindustrian	OPD Provinsi
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Provinsi
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD Provinsi
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Provinsi
15	Dinas Pariwisata	OPD Provinsi
16	Dinas Sosial	OPD Provinsi
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Provinsi
18	Dinas Koperasi dan UKM	OPD Provinsi
19	Dinas Kesehatan	OPD Provinsi
20	Dinas Perdagangan	OPD Provinsi
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Provinsi
23	Dinas Perumahan dan Pemukiman	OPD Provinsi
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Provinsi
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OPD Provinsi
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	OPD Provinsi
27	Satuan Polisi Pamong Praja	OPD Provinsi
28	Inspektorat	OPD Provinsi
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	OPD Provinsi
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OPD Provinsi
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	OPD Provinsi
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPD Provinsi
33	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Provinsi
34	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	OPD Provinsi
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	OPD Provinsi
36	Badan Kepegawaian Daerah	OPD Provinsi
37	Dinas Perhubungan	OPD Provinsi
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	OPD Provinsi
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Provinsi

40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OPD Provinsi
41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Provinsi
42	Biro Perekonomian	OPD Provinsi
43	Biro Umum	OPD Provinsi
44	Biro Administrasi Pembangunan	OPD Provinsi
45	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	OPD Provinsi
46	Biro Kesra	OPD Provinsi
47	Biro Hukum	OPD Provinsi
48	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD Provinsi
49	Biro Administrasi Pimpinan	OPD Provinsi
50	Biro Organisasi	OPD Provinsi
51	Sekretariat DPRD	OPD Provinsi
52	Rumah Sakit Umum	OPD Provinsi
53	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	OPD Provinsi
54	Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir	OPD Provinsi
55	PT. Bank NTB Syariah	BUMD
56	PT. Gerbang NTB Emas	BUMD
57	PT. Jaminan Kredit Daerah NTB Bersaing	BUMD
58	PD. Bank BPR NTB	BUMD
59	PDAM GIRI MENANG	BUMD

Sumber : Data Primer, diolah 2022.

Dari 59 badan publik sasaran penilaian yang dikirimkan SAQ (*SelfAssesment Questionnaire*) untuk dilakukan pengisian secara mandiri. Pada tahap pengembalian SAQ terdapat 56 (limapuluh enam) badan publik yang melakukan pengisian dan pengembalian SAQ , sementara 3 (tiga) badan publik tidak mengembalikan SAQ kepada Komisi Informasi Provinsi NTB. Badan Publik yang tidak mengembalikan SAQ terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Daftar Badan Publik yang tidak mengembalikan SAQ dan menyerahkan video Profile PPID.

No	Badan Publik	Kategori
1	PT. Bank NTB Syariah	BUMD
2	PD. Bank BPR NTB	BUMD
3	PDAM GIRI MENANG	BUMD

Sumber : Data Primer, diolah 2022.

Pada tahap penerimaan Video dari seluruh sasaran monev keterbukaan informasi publik tahun 2021 terdapat 11 badan publik yang tidak menyertakan pengembalian

video. Badan publik yang mengembalikan SAQ tidak disertai dengan video, tim penilai tidak melaksanakan kunjungan lapangan (visitasi) ke badan publik tersebut.

Tabel 7. Daftar Badan Publik yang tidak menyerahkan video profile PPID.

No	Badan Publik	Kreteria
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPD Provinsi
2	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	OPD Provinsi
3	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	OPD Provinsi
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)	OPD Provinsi
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	OPD Provinsi
6	Dinas Perhubungan	OPD Provinsi
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	OPD Provinsi
8	Biro Administrasi Pembangunan	OPD Provinsi
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	OPD Provinsi
10	Dinas Pariwisata	OPD Provinsi

Sumber : Data Primer Diolah, 2022.

Hasil akhir dari evaluasi ini adalah berupa nilai angka kuantitatif berdasarkan nilai indikator berdasarkan hasil verifikasi dan nilai isi video serta verifikasi faktual dalam kunjungan lapangan. Berdasarkan nilai akhir inilah akan menjadi penentu kualifikasi dan peringkat yang akan diperoleh oleh masing-masing badan publik.

4.4.5. Kualifikasi keterbukaan informasi publik di NTB

Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap 56 (limapuluh enam) badan publik unit sasaran monev didapatkan kualifikasi badan publik sebagai berikut :

- a. Badan publik Informatif sebanyak 34 badan publik
- b. Badan Publik Menuju Informatif sebanyak 10 badan publik
- c. Badan Publik Cukup Informatif sebanyak 8 badan publik
- d. Badan Publik Kurang Informatif sebanyak 2 badan publik
- e. Badan Tidak Informatif sebanyak 2 badan publik

Badan Publik kualifikasi informatif hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2021.

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
1	Kabupaten Lombok Tengah	97,94	1	INFORMATIF	Kab/Kota
2	Kota Mataram	97,37	2	INFORMATIF	Kab/Kota
3	Kabupaten Lombok Timur	97,11	3	INFORMATIF	Kab/Kota
4	Kabupaten Lombok Barat	96,94	4	INFORMATIF	Kab/Kota

5	Kota Bima	93,43	5	INFORMATIF	Kab/Kota
6	Kabupaten Sumbawa	90,74	6	INFORMATIF	Kab/Kota
7	Kabupaten Sumbawa Barat	90,29	7	INFORMATIF	Kab/Kota
8	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	97,46	1	INFORMATIF	OPD Prov
9	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	96,26	2	INFORMATIF	OPD Prov
10	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	96,00	3	INFORMATIF	OPD Prov
11	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	95,91	4	INFORMATIF	OPD Prov
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	95,80	5	INFORMATIF	OPD Prov
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	95,00	6	INFORMATIF	OPD Prov
14	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	94,73	7	INFORMATIF	OPD Prov
15	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB	94,45	8	INFORMATIF	OPD Prov
16	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	93,71	9	INFORMATIF	OPD Prov
17	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	93,43	10	INFORMATIF	OPD Prov
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	93,37	11	INFORMATIF	OPD Prov
19	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	93,05	12	INFORMATIF	OPD Prov
20	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	92,94	13	INFORMATIF	OPD Prov
21	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	92,83	14	INFORMATIF	OPD Prov
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	92,22	15	INFORMATIF	OPD Prov
23	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	92,14	16	INFORMATIF	OPD Prov
24	Dinas Sosial Provinsi NTB	91,14	17	INFORMATIF	OPD Prov
25	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	91,10	18	INFORMATIF	OPD Prov
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	91,00	19	INFORMATIF	OPD Prov
27	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	90,89	20	INFORMATIF	OPD Prov
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	90,70	21	INFORMATIF	OPD Prov
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90,66	22	INFORMATIF	OPD Prov
30	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	90,50	23	INFORMATIF	OPD Prov
31	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi NTB	90,36	24	INFORMATIF	OPD Prov
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	90,10	25	INFORMATIF	OPD Prov
33	Inspektorat Provinsi NTB	90,07	26	INFORMATIF	OPD Prov
34	PT. Jamkrida NTB Bersaing	91,35	1	INFORMATIF	BUMD

Sumber : Data Primer, diolah, 2022

Kondisi keterbukaan informasi publik tahun 2021 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil monev tahun 2019 yang terdiri dari 94 badan publik yang menjadi unit evaluasi, tingkat kualifikasi badan publik terdistribusi sebagai berikut:

- a. Badan publik kualifikasi informatif 6 badan publik (tahun 2018 ada 4 badan Publik)
- b. Badan publik kualifikasi menuju informatif 9 badan publik (tahun 2018 ada 3 badan publik)
- c. Badan publik kualifikasi cukup informatif 15 badan publik (tahun 2018 ada 14 badan publik)
- d. Badan publik kualifikasi kurang informatif 14 badan publik (tahun 2018 ada 15 badan publik)
- e. Badan publik tidak informatif 12 badan publik (tahun 2018 ada 22 badan publik)

4.4.6. Nilai rata-rata tingkat keterbukaan informasi publik tahun 2021.

Nilai rata-rata keseluruhan badan publik yang berjumlah 56 badan publik yang terdiri dari OPD Provinsi, PPID utama Kabupaten/Kota dan BUMD sebesar 74,39. Nilai rata-rata ini lebih baik dengan rata-rata tahun 2019 sebesar 64,78 dan tahun 2018 sebesar 49,05.

Dari nilai akhir evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik tahun 2021 terjadi kenaikan nilai rata-rata kategori badan publik sasaran monev. Nilai rata-rata monev 2021 untuk masing masing kategori sasaran monev yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah provinsi sebesar 84,60, PPID Utama Kabupaten/Kota sebesar 88,25 dan BUMD sebesar 50,32. Kalau dibandingkan dengan nilai rata Badan Publik OPD tahun 2019 sebesar 51,45 dan tahun 2018 sebesar 46,96. Nilai ini diperoleh dari membagi rata-rata nilai badan publik yang mengirim SAQ dan dinilai hingga akhir. Di level OPD, nilai tertinggi diperoleh oleh Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dengan nilai 97,46 Sementara Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB mendapat nilai terendah dengan nilai sebesar 29,33

Nilai rata-rata hasil monev badana publik untuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018. Nilai rata-rata PPID Utama Kabupaten/Kota sebesar 88,25 dibandingkan dengan hasil monev 2019 sebesar 66,26 dan tahun 2018 sebesar 60,40. Nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Lombok Tengah 97,94 sedangkan nilai terendah didapatkan oleh Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 52,80.

Sedangkan nilai rata-rata badan publik Badan Usaha Milik Daerah yang baru pertama menjadi sasaran monev adalah sebesar 50,32. Nilai tertinggi diperoleh oleh PT Jamkrida NTB Bersaing dengan nilai 91,35. Sedangkan yang terendah diperoleh oleh PT. Gerbang NTB Emas dengan nilai 9,30. Dari 5 BUMD yang menjadi target sasaran monev hanya 2 BUMD yang mengembalikan SAQ dan hanya 1 yang mengirimkan video dan mengikuti penilaian sampai akhir.

4.4.7. Penilaian Indikator Pengembangan Website

Penilaian pengembangan website dalam monev badan publik didasarkan pada 15 (lima belas) sub indikator pertanyaan. Dari hasil verifikasi masih terdapat badan publik yang belum memiliki Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik belum memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasidan pengajuan Keberatan secara online. Demikian juga pada pengumuman konten keterbukaan informasi publik pada saluran media sosial tahun 2021 (laporan keuangan, rencana kerja, laporan Tahunan dll) belum tersedia.

4.4.8. Penilaian Indikator Pengumuman Informasi Publik

Indikator pengumuman informasi publik dalam monev 2021 didasarkan pada 16 (enam belas) sub indikator pertanyaan. Dari hasil verifikasi masih terdapat badan publik yang belum melakukan pengumuman informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik baik melalui WBS atau SP4N-LAPOR, masih ada PPID belum memiliki Struktur Organisasi Badan Publik, PPID juga tidak Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah), demikian juga dengan pengumuman Laporan Keuangan tahun 2020 dan Dokumen pelaksanaan Anggaran tahun 2021 tidak diumumkan kepada publik.

Dalam proses verifikasi tidak ditemukan jumlah permohonan informasi publik yang diterima, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, Jumlah permohonan informasi publik yang

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Alasan penolakan permohonan informasi publik, tidak memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2020, ringkasan laporan pelayanan informasi 2019-2020 dan jumlah pemohon informasi publik yg diterima,

Masih terdapat PPID yang tidak mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2021 dan tidak menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke Komisi Informasi Provinsi NTB. demikian juga dengan pengumuman Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2020 tidak disampaikan kepada publik.

4.4.9. Penilaian Indikator Pelayanan Informasi Publik

Penilaian indikator pelayanan informasi publik didasarkan pada 12 (dua belas) sub indikator pertanyaan. Setelah dilakukan verifikasi masih terdapat badan publik yang belum memenuhi/ menyediakan anggaran secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi. Jumlah anggaran badan publik dapat dibandingkan dengan anggaran Sekretariat Daerah atau Dinas Kominfo masing-masing.

Hasil verifikasi juga menemukan tidak terdapat Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID), PPID belum melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik tahun 2021 sesuai dengan format dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PPID Badan Publik juga belum melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2020– 2021. Belum tersedia Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online), Formulir Keberatan (offline dan/atau online; Daftar Register Permohonan offline dan/atau online, Jadwal Pelayanan Informasi Publik, Badan Publik belum memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2020.

4.4.10. Penilaian Indikator Penyediaan Informasi Publik.

Sub indikator pertanyaan ini berbeda-beda tergantung pada jenis badan publik. Dari hasil verifikasi tidak ditemukan SOP yang telah disahkan tentang pedoman pengelolaan keuangan PPID, tidak tersedia dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan berupa rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian / risalah rapat, tidak memiliki kebijakan sebagai standar

biaya perolehan informasi publik dan pendokumentasian Informasi Publik yang disahkan,

Dari hasil verifikasi terhadap BUMD tidak menyediakan surat-surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa th 2020-2021, PPID tidak menyediakan informasi pemegang saham dan direksi BUMD yang mengenai sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/ dewan pengawas, tidak menyediakan informasi mengenai laporan keuangan tahun 2020 yang telah diaudit.

4.4.11. Penilaian Video Profil PPID dan Kunjungan Lapangan (Visitasi)

Penilaian video dan kunjungan lapangan (visitasi) ke seluruh PPID sasaran monev menjadi kegiatan baru dalam pelaksanaan monev tahun 2021. Penilaian ini menjadi satu paket penilaian sebagai pengganti nilai persentasi tatap muka badan publik. Penilaian video memuat 3 (tiga) konten utama yaitu komitmen (penyediaan sarana dan prasarana, anggaran, dukungan sumber daya manusia), kolaborasi (kerjasama dalam internal dan eksternal) dan inovasi (penggunaan teknologi informasi dan manual dalam penyebaran informasi publik).

Untuk mengkonfirmasi kebenaran isi video dilakukan verifikasi faktual dalam kunjungan lapangan (visitasi) ke seluruh PPID badan publik. Pendalaman konten video tersebut dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dimasing-masing PPID. Penilaian video dan layanan PPID dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi.

Dari pendalaman terkait komitmen, kolaborasi dan inovasi tim penilai mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Masih adanya PPID yang belum memiliki ruang/meja pelayanan**, belum menyediakan form-form terkait pelayanan informasi dan belum menyediakan informasi prosedur pelayanan informasi publik.
- b. **Sebagian besar PPID belum membuat laporan kegiatan pelayanan informasi** yang terkait dengan jumlah pemohon yang dilayani, anggaran, sarana dan prasarana, laporan tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi dan kegiatan PPID lainnya.

- c. **Lokasi Ruang layanan tidak memudahkan akses pemohon informasi.** Beberapa PPID yang di terlihat secara kinerja bagus namun lokasi/letak ruang layanan terlalu jauh dan tidak *accessibility*. Jarang sekali ruang layanan yang berada ditempat yang strategis misalnya di dekat front office. Sekretariat PPID juga masih bercampur dengan ruang sekretariat OPD atau kantor.
- d. **Komitmen mengumumkan informasi belum optimal** Hal ini terlihat dari minimnya konten informasi yang ditampilkan di website sejumlah badan publik.
- e. **Pengumuman informasi keuangan masih rendah** Informasi tentang kegiatan, anggaran, dan laporan keuangan menjadi informasi publik masih minim ditampilkan di website badan publik.
- f. **Penyediaan informasi publik belum dilakukan di satu tempat** Selama proses verifikasi, tim penilai menemukan banyak badan publik tidak menyediakan informasi khususnya di ruang pelayanan informasi.
- g. **Penyediaan informasi belum terlaksana dengan baik** Informasi yang tersedia di PPID masih belum memadai.
- h. **Pengelolaan informasi dan dokumentasi masih dilakukan oleh staff yang bukan ahlinya.** Dalam melaksanakan tugasnya, sebagian PPID belum dibantu oleh pejabat fungsional seperti arsiparis, pranata humas, pranata komputer atau petugas yang secara khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini berdampak pada tidak tertatanya informasi di PPID secara baik. Selain itu, pemajangan, penyusunan dan pengarsipan dokumen terkesan seadanya. Hal ini tentunya akan menyulitkan PPID dalam mencari dokumen yang harus diberikan kepada pemohon informasi.
- i. **Sebagian besar pendokumentasian Informasi belum tertata dengan baik.** Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar register dokumen, pengkodean, *labeling* dan sistem katalog informasi/dokumen. Disamping itu, penyimpanan dokumen masih dilakukan secara manual dalam bentuk *hard file* sehingga membutuhkan banyak ruangan untuk menyimpannya. Sebagian besar PPID belum menerapkan konsep *papperless* dan digitalisasi dokumen.

- j. **Minimnya Konten Informasi Publik dalam Website** Salah satu peran penting website adalah sebagai media penyampai informasi publik. Konten informasi yang disampaikan(diumumkan) melalui website ini sebagian besar masih berupa berita dan publikasi agenda rutin OPD. Misalnya, Dari 9 kategori informasi yang wajib diumumkan oleh OPD, rata-rata kurang dari 50 persen saja yang mengumumkan. Secara khusus, informasiterkait keuangan dan laporan masih minim diumumkan diwebsite.
- k. **Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana PPID.** Salah satu kendala dalam implementasi UU KIP, khususnya dalam hal pelayanan informasi oleh PPID adalah minimnya anggaran. Terbatasnya anggaran ini mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, seperti ketersediaan ruang pelayanan, ruang tunggu, meja informasi, tempat penyimpanan dokumen/lemari arsip, dan sarana teknologi informasi. Alokasi anggaran di Badan Publik sebenarnya cukup besar, namun sebagian besarnya tidak dialokasikan untuk pengadaan sarana-prasarana dan operasional PPID.
- l. **Koordinasi antar PPID belum intensif.** Mutasi SDM bukanlah alasan yang tepat sebagai penyebab lemahnya koordinasi dan sinergi PPID dengan satuan kerja lainnya. Tetapi kenyataan bahwa lemahnya koordinasi di Internal PPID dan sinergi dengan satuan kerja lainnya menjadi kendala pelaksanaan kerja-kerja PPID banyak ditemukan. Akibatnya, jika terjadi perpindahan staff atau pimpinan yang membidangi pelayanan, maka kinerja PPID selanjutnya cenderung menurun. Belum ada upaya transisi dan pertukaran informasi antara PPID baru dengan PPID sebelumnya, juga menjadi sebab lainnya.
- m. **Pembaharuan konten informasi belum dilakukan secara rutin.** Hal ini terlihat dari masih banyaknya informasi yang belum di *upload* dan diperbaharui ke dalam website.
- n. **Tingkat pemahaman PPID terhadap UU KIP masih lemah.** Beberapa PPID belum memahami kategorisasi informasi secara baik sehingga yang seharusnya dipublikasi tidak dipublikasi, demikian juga sebaliknya.
- o. **Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi.** Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi

(PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam ayat (1), dinyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan ayat (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan yang diterima Komisi Informasi, tercatat dari 56 badan publik yang menjadi unit evaluasi, 43 badan publik (77%) yang menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke Komisi Informasi Provinsi NTB.

4.4.12. Kesimpulan dan rekomendasi dari kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penilaian akhir monitoring dan evaluasi badan publik di NTB tahun 2021 untuk 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terdapat 26 OPD (59%) mendapat kualifikasi informatif, 7 OPD (16%) mendapat kualifikasi menuju informatif, 8 OPD (18%) mendapat kualifikasi cukup informatif, 2 OPD (5%) mendapat kualifikasi kurang informatif, dan 1 OPD (2%) tidak informatif. Untuk 10 PPID Utama Kabupaten/ Kota 7 PPID Utama (70%) mendapat kualifikasi informatif, 3 PPID Utama (30%) mendapatkan kualifikasi menuju informatif. Untuk BUMD 1 BUMD (50%) mendapat kualifikasi Informatif, 1 BUMD (50%) tidak informatif.
2. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan badan publik kualifikasi informatif dibandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2019 dan tahun 2018. Dengan demikian badan publik semakin patuh terhadap implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sedangkan rekomendasinya adalah sebagai berikut :

1. PPID harus lebih fokus pada pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik.

2. Peningkatan komitmen PPID terutama dalam penyediaan anggaran PPID yang memadai, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik dan tersedianya tenaga/ sumber daya manusia yang cukup dalam pengelolaan PPID.
3. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi PPID baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak luar untuk membangun jaringan dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi publik.
4. Peningkatan inovasi PPID dalam pelayanan dan penyebarluasan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan sarana lainnya sehingga informasi dapat diakses dengan cara yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

4.5. Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Salah satu tugas pokok Komisi Informasi Pusat adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi antara publik dengan Badan Publik Negara, termasuk dan tidak terbatas Kementerian Keuangan RI.

Setiap sengketa yang teregister pada Kepaniteraan Komisi Informasi akan diperiksa dan diputus melalui mekanisme Ajudikasi Non Litigasi oleh setidaknya 3 (tiga) Majelis Komisioner yang terdiri 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua), di samping 1 (satu) orang Mediator jika sengketa melalui tahap Mediasi.

Ketua dan Anggota Majelis Komisioner serta Mediator adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang sedang menjabat, yang menurut sebagian ahli hukum, Majelis Komisioner tersebut menjalankan kekuasaan peradilan, walaupun berada diluar peradilan.

Pada tahun 2021 jumlah sengketa yang disidangkan Komisi Informasi provinsi NTB sebanyak 5 kasus permohonan penyelesaian sengketa. Dari

keseluruhan kasus sengketa telah disidangkan dan diputuskan oleh Majelis Komisioner, rata-rata waktu yang dihabiskan sampai sidang pembacaan putusan berkisar 14 s/d 21 hari dari 100 hari yang tersedia. Prinsip sidang yang cepat, tepat dan sederhana menjadi prinsip Majelis Komisioner dalam melaksanakan persidangan. Lebih lengkapnya hasil persidangan Komisi Informasi sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Dataputusan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi informasi provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021

NO	NO. SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	AMAR PUTUSAN
1.	001/K INTB/PSI-REG/V/2021	MUHSAN Dusun Pijot Mandar, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur	KEPALA DESA PIJOT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR Jalan Jurusan Pijot-Rensing, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur	1. Salinan Dokumen APBDes 2018 dan APBDes 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur. 2. Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur. 3. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur. 4. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.	➤ PUT USA N MED IASI: Nomor : 001/K INTB /PSI-KEP. 1/VI/2021 ➤ PUT USA N AJU DIKASI: Nomor : 002/K INTB /PSI-KEP. 2/VII/2021	➤ PUTUSAN MEDIASI: Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan <i>ad quo</i> ➤ PUTUSAN AJUDIKASI: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Pemohon sejak putusan ini

NO	NO. SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	AMAR PUTUSAN
						berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>)
2.	002/K INTB/ PSI-REG/X/2021	MUJITAHID Tempos Daye, Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	KEPALA DESA TEMPOS KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos. Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tambahan (non penerima tetap) terpisah dengan penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos. Dokumen laporan penggunaan dana BLT lengkap dengan nama penerima BLT Desa Tempos Tahun Anggaran 2020. Jumlah alokasi anggaran dana desa untuk program BLT Desa Tempos Tahun 2021. Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PUTUSAN MEDIASI: Nomor : 003/K INTB /PSI-KEP. 1/XI/ 2021 ➤ PUTUSAN AJUDIKASI: Nomor : 005/K INTB /PSI-KEP. 2/XI/ 2021 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PUTUSAN MEDIASI: Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan <i>a quo</i> ➤ PUTUSAN AJUDIKASI: <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2021 kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>)
3.	003/K INTB/ PSI-REG/X/2021	HAMZAN WADI Dusun Sengkerang I, Desa	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGA	1. Dokumen Informasi Kontrak Kerja antara Kontraktor Pemenang tender dengan PPK Pembangunan	➤ PUTUSAN MEDIASI: Nomor : 003/K INTB /PSI-KEP. 1/XI/ 2021	➤ PUTUSAN MEDIASI: Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk

NO	NO. SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	AMAR PUTUSAN
		Sengerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	NGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jalan Praya-Puyung Gedung A Lantai 2 Kantor Bupati Lombok Tengah	Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021. 2. Dokumen Informasi Berita Acara Sosialisasi antara Kontraktor Pemenang tender, PPK dan masyarakat terkait Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021.	NOMOR : 004/KINTB/PSI-KEP. 1/XI/2021 ➤ PUTUSAN USA N AJU DIKASI: Nomor : 006/KINTB/PSI-KEP. 2/XII/2021	menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan <i>a quo</i> ➤ PUTUSAN AJUDIKASI: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi Dokumen Kontrak Kerja antara Kontraktor Pemenang tender dengan PPK Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021, terbatas pada informasi tentang : 1) Pokok perjanjian 2) Surat penawaran beserta penawaran harga 3) Syarat-syarat

NO	NO. SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	AMAR PUTUSAN
						<p>dokumen kontrak</p> <p>4) Spesifikasi khusus</p> <p>5) Spesifikasi umum</p> <p>6) Daftar kualitas dan harga</p> <p>7) Addendum surat perjanjian</p> <p>Dengan cara melihat, membaca dan mencatat isi dokumen kontrak dimaksud tanpa memberikan salinan kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>)</p>
4.	004/KINTB/PSI-REG/XI/2021	LALU AHMAD SAID Dusun Nyampe, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jalan Praya-Puyung Gedung A Lantai 2 Kantor Bupati Lombok Tengah	<p>1. DPA APBD murni maupun perubahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 untuk pengadaan seluruh Peralatan yang akan dibagikan kepada masyarakat.</p> <p>2. Mohon penjelasan dari PPK dan KPA tentang pengadaan alat bantuan kepada masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah pada APBD Murni dan</p>	➤ PUTUSA AJU DIKASIS: Nomor : 007/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2021	➤ PUTUSAN AJUDIKASI: Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/XI/2021 gugur.

NO	NO. SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	AMAR PUTUSAN
				<p>Perubahan Tahun Anggaran 2021 mengapa sampai pengesahan APBD Perubahan T.A 2021 belum juga direalisasikan.</p> <p>3. Dokumen Nama-nama Kelompok Masyarakat yang akan menerima bantuan peralatan di APBD Murni Kabupaten Lombok Tengah T.A 2021 dan APBD Perubahan T.A 2021 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.</p>		
5.	005/K INTB/PSI-REG/XII/2021	LSM SURAK AGUNG Jalan Gondang Tiupupus, Dusun Kerurak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA Jalan Raya Tanjung – Bayan, Kabupaten Lombok Utara	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara tentang penggunaan/alokasi anggaran BUMDes Desa Sokong Kecamatan Tanjung anggaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.	➤ PUTUSA AJU DIKASI: Nomor : 008/K INTB/PSI-KEP. 2/XII/2021	➤ PUTUSAN AJUDIKASI: 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Memerintahkan Termohon untuk tidak memberikan Dokumen Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara tentang Penggunaan/ Alokasi Anggaran BUMDes Desa Sokong Kecamatan Tanjung Tahun Anggaran 2018 kepada Pemohon

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2022.

4.6. Program dan Kegiatan yang tidak Terlaksana.

Ada beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan selama periode tahun pertama masa jabatan komisioner baru. Adapun kendala dan permasalahannya adalah dari usulan program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 tidak diakomodir baik dalam APBD murni dan APBD Perubahan. Program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Program dan Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
A	Program Pendampingan dan penguatan Badan Publik			
1	Pemetaan dan Pengembangan Sistem Informasi Badan Publik di NTB	Pemetaan Badan Publik dan Penyusunan Sistem Informasi		
2	Kerjasama Komisi Informasi Propinsi NTB dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	Pembuatan Modul dan Pelatihan Pembentukan Fasilitas Keterbukaan Informasi Publik Propinsi NTB		
3	Pendampingan PPID Desa seluruh Kabupaten/Kota se NTB	Bimbingan Teknis (Pertemuan dan Kunjungan lapangan)	Terbentuknya PPID desa dan meningkatkan kapasitas PPID desa	
4	Pendampingan PPID Desa Wisata Informasi (Dewasa Informasi)	MOU dengan Dinas Pariwisata NTB		
5	Pengembangan SDM	Pendidikan dan Latihan Mediasi Awal bagi Komisioner Baru	Terlatihnya 4 orang Komisioner Baru	

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2022.

BAB V.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Laporan tahunan ini disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas KI Provinsi NTB. Laporan tahunan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sementara, arah dan kebijakan program yang dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB pada tahun 2021 diprioritaskan pada upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB.
- b. Berdasarkan rencana program dan kegiatan selama satu tahun anggaran telah dilaksanakan program dan kegiatan berupa penyusunan Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional dengan sumber pembiayaan dari Anggaran pendapat dan Belanja Nasional (APBN)
- c. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kemitraan adalah Nota kesepahaman (MOU) antara KPU Provinsi NTB dan Komisi Informasi Provinsi NTB, Sosialiasi edukasi dan advokasi Keterbukaan Informasi Publik, Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- d. Ada beberapa program dan kegiatan karena terkendala pembiayaan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 yaitu Pemetaan dan Pengembangan Sistem Informasi Badan Publik di NTB, Kerjasama Komisi Informasi Propinsi NTB dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB, Pendampingan PPID Desa seluruh Kabupaten/Kota se NTB, Pendampingan PPID Desa Wisata Informasi (Dewasa Informasi) dan Pendidkan dan Latihan Mediasi Awal bagi Komisioner Baru.
- e. Capaian serapan anggran tahun 2021 sebesar Rp. 1.106.749.030 dari total anggaran Rp. 1.124.792.700. atau 98,40%. terdiri dari belanja barang, belanja barang habis pakai, alat tulis kantor, belanja alat dan bahan untuk kegiatan penyelesaian sengketa, pelantikan komisioner baru, dan honorarium komisioner dan tenaga sekretariat serta belanja perjalanan dinas. Anggaran sisa sejumlah Rp. 18.043.690. atau 1,60%. Sisa anggaran bersumber dari pengadaan barang habis pakai untuk kegiatan administrasi perkantoran.

5.2. Rekomendasi

- a. Pemerintah daerah lebih memperhatikan usulan-usulan kegiatan yang bersifat prioritas dari Komisi Informasi provinsi sehingga capaian kegiatan dalam satu tahun lebih meningkat.
- b. Perlunya rehabilitasi ruang kerja Komisioner, Ruang Sekretariat dan ruang sidang KI Provinsi NTB yang representasi sehingga memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Komisioner termasuk kenyamanan dalam proses mediasi dan adjudikasi bagi para pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa informasi. Peningkatan kebersihan dan kerapihan kantor juga perlu ditingkatkan.
 - c. Perlunya penambahan dana untuk pengadaan sarana bagi kelancaran tugas KI Provinsi NTB seperti kursi tunggu dan ruang penerimaan tamu dan tenaga pengamanan persidangan.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



**SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BINCANG GEMILANG DI DISKOMINFOTIK PROV.NTB**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)

**SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI KELURAHAN BAGI OPERATOR PPIID KELURAHAN**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)

**SOSIALISASI PUBLIC HEARING STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI BALAI KARANTINA
PERTANIAN KELAS 1 MATARAM**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)

**SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI NTB**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)

**SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM
MENGOPTIMALISASI DANA DESA**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)

**SIDANG AJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK ANTARA PEMOHON LSM SURAK
AGUNG TERHADAP TERMOHON INSPEKTORAT
KAB.LOMBOK UTARA**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)



KOORDINASI DAN SOSIALISASI PERKI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PPID KAB.LOMBOK TIMUR

 KI Prov NTB
  Komisinformatasiprovntb
  komisinformatasiprovntbprov.go.id



KOORDINASI DAN SOSIALISASI PERKI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PPID KAB.SUMBAWA BARAT

 KI Prov NTB
  Komisinformatasiprovntb
  komisinformatasiprovntbprov.go.id



KOORDINASI DAN SOSIALISASI PERKI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PPID KAB.LOMBOK TENGAH

 KI Prov NTB
  Komisinformatasiprovntb
  komisinformatasiprovntbprov.go.id



KOORDINASI DAN SOSIALISASI PERKI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PPID KOTA BIMA

 KI Prov NTB
  Komisinformatasiprovntb
  komisinformatasiprovntbprov.go.id



KOORDINASI DAN SOSIALISASI PERKI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PPID KAB. LOMBOK UTARA

 KI Prov NTB
  Komisinformatasiprovntb
  komisinformatasiprovntbprov.go.id



KOORDINASI DAN SOSIALISASI PERKI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PPID DOMPU

 KI Prov NTB
  Komisinformatasiprovntb
  komisinformatasiprovntbprov.go.id




**MOU KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB**

KI Prov NTB Komisiinformasiprovntb komisinformasi.ntbprov.go.id




**RAPAT KOORDINASI MONEV KIP 2021 KOMISI INFORMASI
DENGAN PPID UTAMA PROVINSI NTB, PPID UTAMA
KABUPATEN KOTA DAN PPID OPD PROVINSI NTB SECARA
DARING (DALAM JARINGAN)**

KI Prov NTB Komisiinformasiprovntb komisinformasi.ntbprov.go.id




**RAPAT PERSIAPAN MONEV
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

KI Prov NTB Komisiinformasiprovntb komisinformasi.ntbprov.go.id




**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
MENUJU SATPOL PP. PROVINSI NTB**

KI Prov NTB Komisiinformasiprovntb komisinformasi.ntbprov.go.id




**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
MENUJU RS.JIWA MUTIARA SUKMA**

KI Prov NTB Komisiinformasiprovntb komisinformasi.ntbprov.go.id




**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
MENUJU KOTA MATARAM**

KI Prov NTB Komisiinformasiprovntb komisinformasi.ntbprov.go.id




**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
MENUJU KAB.LOMBOK TENGAH**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)




**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
MENUJU RS.H.L.MANAMBAI ABDUL KADIR**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)




**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
MENUJU KAB.SUMBAWA**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)




**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
MENUJU KAB.LOMBOK TIMUR**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)




**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
MENUJU KABUPATEN BIMA**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)




**VISITASI MONEV KOMISI INFORMASI MENUJU
RS.J. MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB**

[KI Prov NTB](#)
[Komisiinformasiprovntb](#)
[komisiinformasi.ntbprov.go.id](#)

